

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua program studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi unsur di bawah Rektor sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DI BAWAH REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Sekretaris UNS adalah pejabat yang membantu Rektor dalam melaksanakan fungsi koordinasi mengenai kesekretariatan baik internal maupun antar organ, sinkronisasi informasi dan data guna mendukung pengambilan keputusan Rektor, organisasi tata kelola dan reformasi birokrasi, manajemen risiko, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Rektor.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
7. Dekan adalah Pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Wakil Dekan adalah pejabat yang membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah unsur pada Fakultas yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Senat Akademik Sekolah yang selanjutnya disingkat SAS adalah unsur pada Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
11. Direktorat adalah unsur yang melaksanakan fungsi pengembang dan pelaksana tugas strategis.
12. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ Rektor yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di bidang nonakademik.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar dan nonakademik di lingkungan UNS.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat PUI adalah unsur lain yang melaksanakan penelitian bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio adalah unsur penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan

Fakultas.

18. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di UNS dan memiliki jabatan fungsional.

BAB II PEJABAT DI BAWAH REKTOR

Pasal 2

Pejabat di bawah Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor;
- b. Sekretaris UNS;
- c. Dekan;
- d. Direktur;
- e. Ketua Lembaga;
- f. Wakil Dekan;
- g. Sekretaris Direktur;
- h. Sekretaris Lembaga;
- i. Kepala Kantor;
- j. Kepala Badan Pengelola Usaha;
- k. Kepala Sub Direktur;
- l. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- m. Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
- n. Kepala Unit;
- o. Kepala UPT;
- p. Kepala PUI;
- q. Ketua Departemen;
- r. Ketua Program Studi;
- s. Ketua Laboratorium/Bengkel/Studio;
- t. Kepala Bidang;
- u. Ketua Bagian;
- v. Ketua Pusat Studi;
- w. Kepala Seksi; dan
- x. Unsur lain yang diperlukan.

BAB III PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 3

Persyaratan umum Pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. tidak sedang menempuh pendidikan lanjut;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki pemahaman yang kuat mengenai visi, misi, dan rencana strategis UNS, serta memahami budaya organisasi di UNS;
- f. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. sehat jasmani dan rohani bagi calon pejabat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit UNS.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Paragraf 1 Wakil Rektor

Pasal 4

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jabatan fungsional paling rendah jabatan lektor kepala;
 - c. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah ketua Program Studi dan/atau jabatan yang setara; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 2 Sekretaris UNS

Pasal 5

- (1) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - c. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial

- paling rendah Kepala Bagian/
Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau
jabatan yang setara; dan
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
pelantikan.

Paragraf 3
Dekan

Pasal 6

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dekan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNS;
- b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
- c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
- d. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya;
- e. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan; dan
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi Dekan.

Paragraf 4
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Dosen
 1. Dosen Tetap UNS;
 2. memiliki jenjang pendidikan Doktor (S3);
 3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara; dan
 5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada

saat pelantikan.

b. Tenaga Kependidikan

1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Magister (S2);
2. memiliki pangkat paling rendah Pembina, Golongan ruang IV/a;
3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS ; dan
4. memiliki pengalaman menduduki Jabatan paling rendah koordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
5. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 5
Ketua Lembaga

Pasal 8

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipimpin seorang Ketua Lembaga.
- (2) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 6
Wakil Dekan

Pasal 9

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNS;
- b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
- c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/

- Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan; dan
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi Wakil Dekan.

Paragraf 7
Sekretaris Direktur

Pasal 10

- (1) Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (2) Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Dosen
 - 1. Dosen Tetap UNS;
 - 2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 - 3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
 - b. Tenaga Kependidikan
 - 1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - 2. memiliki pangkat paling rendah pembina/golongan ruang IV/a;
 - 3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS ;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah koordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 8
Sekretaris Lembaga

Pasal 11

- (1) Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 9
Kepala Kantor

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 10
Kepala Badan Pengelola Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;

- b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
- c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- d. memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha dan bisnis; dan
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 11
Kepala Sub Direktur

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (2) Kepala Sub Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Dosen
 - 1. Dosen Tetap UNS;
 - 2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 - 3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
 - b. Tenaga Kependidikan
 - 1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - 2. memiliki pangkat paling rendah pembina/golongan ruang III/c;
 - 3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah subkoordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 12
Ketua Satuan Pengawas Internal

Pasal 15

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS yang berpendidikan doktor (S3);
 - b. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - c. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 13
Sekretaris Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah menjabat sebagai Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 14
Kepala Unit

Pasal 17

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. Dosen

1. Dosen Tetap UNS;
2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara dan
5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

b. Tenaga Kependidikan

1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
2. memiliki pangkat paling rendah pembina/golongan ruang III/c;
3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS ;
4. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah subkoordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
5. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 15

Kepala UPT

Pasal 18

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, dipimpin seorang kepala.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

a. Dosen

1. Dosen Tetap UNS;
2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian, Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi

- dan/atau jabatan yang setara; dan
5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
- b. Tenaga Kependidikan
1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 2. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS;
 3. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah subkoordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
 4. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 16
Kepala PUI

Pasal 19

- (1) Kepala PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 17
Ketua Departemen

Pasal 20

- (1) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3); dan
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor.
 - d. memiliki reputasi akademik sesuai bidang keilmuannya.

Paragraf 18
Ketua Program Studi

Pasal 21

- (1) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3); dan
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor.
 - d. memiliki reputasi akademik sesuai bidang keilmuannya.

Paragraf 19
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 22

- (1) Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor; dan
 - d. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di Laboratorium/ Bengkel/ Studio.

Paragraf 20
Kepala Bidang

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t, dipimpin seorang kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Dosen
 1. Dosen Tetap UNS;

2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah Kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
- b. Tenaga Kependidikan
1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 2. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS ;
 3. memiliki pengalaman menduduki Jabatan paling rendah subkoordinator dan/atau Jabatan yang setara; dan
 4. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan

Paragraf 21
Ketua Bagian

Pasal 24

- (1) Ketua Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor; dan
 - d. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di Bagian.

Paragraf 22
Ketua Pusat Studi

Pasal 25

- (1) Ketua Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki Jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin

ilmu yang dikembangkan pada pusat studi.

Paragraf 23
Kepala Seksi

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w, dapat berasal dari dosen atau tenaga kependidikan.
- (2) Kepala Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Dosen
 1. Dosen Tetap UNS;
 2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 3. memiliki Jabatan fungsional paling rendah lektor; dan
 4. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
 - b. Tenaga Kependidikan
 1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 2. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/ Golongan Ruang III/b;
 3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS; dan
 4. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 24
Unsur lain yang diperlukan

Pasal 27

- (1) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x, terdiri atas:
 - a. Kantor Hukum;
 - b. Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana; dan
 - d. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin seorang Kepala harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin seorang Ketua dan dibantu

Sekretaris dengan persyaratan khusus.

- (4) Persyaratan khusus Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
- Dosen Tetap UNS;
 - memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - memiliki Jabatan fungsional paling rendah lektor kepala; dan
 - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan; atau
 - Dosen Tetap UNS yang berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional profesor yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pelantikan; dan
 - memiliki pengalaman menduduki Jabatan manajerial, paling rendah Kepala Bagian, Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara.
- (5) Persyaratan khusus Sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
- Tenaga Kependidikan;
 - memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/ Golongan Ruang III/b;
 - memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS; dan
 - berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Wakil Rektor

Pasal 28

- Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Rektor terpilih.
- Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Wakil Rektor tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Wakil Rektor periode berikutnya.

Bagian Kedua Sekretaris UNS

Pasal 29

- (1) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat oleh Rektor.
- (2) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor terpilih.
- (4) Masa Jabatan Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Sekretaris UNS tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Sekretaris UNS periode berikutnya.

Bagian Ketiga Dekan

Pasal 30

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.

Pasal 31

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam proses pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri

atas:

- a. Wakil Rektor;
 - b. Perwakilan Dosen; dan
 - c. Perwakilan Tenaga Kependidikan.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai *ex-officio* oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya.
- (6) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan formulir administrasi persyaratan Calon Dekan;
 - b. menyiapkan formulir kesediaan bakal Calon Dekan;
 - c. melakukan pendataan dan mengirimkan formulir kepada Dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Dekan;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Dekan;
 - e. menyerahkan hasil pendataan dan verifikasi persyaratan bakal Calon Dekan kepada Rektor; dan
 - f. menyampaikan laporan kerja kepada Rektor.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, Rektor menentukan dan menyampaikan paling banyak 3 (tiga) nama calon Dekan yang memenuhi persyaratan kepada SAF/SAS untuk mendapatkan masukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan.
- (8) Instrumen masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disiapkan Tim Kerja.
- (9) Masukan berupa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam rapat pleno SAF/SAS.
- (10) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan Bakal calon Dekan meliputi:
- a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kompetensi manajerial; dan
 - d. kompetensi sosial kultural.
- (11) Setiap anggota SAF/SAS berhak memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) secara elektronik yang disiapkan Tim Kerja.
- (12) Masukan SAF/SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam bentuk kuesioner tertutup dan bersifat rahasia.
- (13) Pengolahan terhadap masukan sebagaimana dimaksud ayat (12) dilakukan oleh Tim Kerja.
- (14) Tim Kerja sebagaimana dimaksud ayat (13)

menyerahkan hasil pengolahan terhadap masukan calon Dekan kepada Rektor.

- (15) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebagai bahan pertimbangan Rektor dalam pengangkatan Dekan.
- (16) Pengangkatan Dekan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Rektor.
- (17) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Dekan tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Dekan periode berikutnya.

Bagian Keempat Direktur

Pasal 32

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Direktur tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Direktur periode berikutnya.

Bagian Kelima Ketua Lembaga

Pasal 33

- (1) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Ketua Lembaga tetap melaksanakan tugas dan wewenang

sampai diangkat Ketua Lembaga periode berikutnya.

Bagian Keenam
Wakil Dekan

Pasal 34

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa Jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.

Pasal 35

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Dekan mengusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) nama calon wakil dekan untuk masing-masing nomenklatur Jabatan Wakil Dekan.
- (3) Rektor memilih dan mengangkat 1 (satu) nama yang diusulkan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Wakil Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Wakil Dekan tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Wakil Dekan periode berikutnya.

Bagian Ketujuh
Sekretaris Direktur

Pasal 36

- (1) Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 42 (empat puluh dua) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan

- dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Sekretaris Direktur tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Sekretaris Direktur periode berikutnya.

Bagian Kedelapan Sekretaris Lembaga

Pasal 37

- (1) Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 42 (empat puluh dua) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, sekretaris Lembaga tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat sekretaris Lembaga periode berikutnya.

Bagian Kesembilan Kepala Kantor

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Badan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 42 (empat puluh dua) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, kepala Kantor tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat kepala Kantor periode berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Kepala Badan Pengelola Usaha

Pasal 39

- (1) Kepala Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 42 (empat puluh dua) hari setelah pelantikan Rektor.
- (3) Kepala Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (4) Masa Jabatan Kepala Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Kepala Badan Pengelola Usaha tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Kepala Badan Pengelola Usaha periode berikutnya.

Bagian Kesebelas
Kepala Subdirektur

Pasal 40

- (1) Kepala Subdirektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Kepala Subdirektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Kepala Subdirektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan kepala Subdirektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Kepala Subdirektur tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Kepala Subdirektur periode berikutnya.

Bagian Kedua Belas
Ketua Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, ketua Satuan Pengawas Internal tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat ketua Satuan Pengawas Internal periode berikutnya.

Bagian Ketiga Belas
Sekretaris Satuan Pengawas Internal

Pasal 42

- (1) Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, sekretaris Satuan Pengawas Internal tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat sekretaris Satuan Pengawas Internal periode berikutnya.

Bagian Keempat Belas
Kepala Unit

Pasal 43

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, kepala Unit tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Kepala Unit periode berikutnya.

Bagian Kelima Belas
Kepala UPT

Pasal 44

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan Kepala UPT sebagaimana pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Kepala UPT tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Kepala UPT periode berikutnya.

Bagian Keenam Belas
Kepala PUI

Pasal 45

- (1) Kepala PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Kepala PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Kepala PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa Jabatan Kepala PUI sebagaimana pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Kepala PUI tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Kepala PUI periode berikutnya.

Bagian Ketujuh Belas
Ketua Departemen

Pasal 46

- (1) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon Ketua Departemen kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (5) Masa Jabatan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (6) Dalam hal masa Jabatan Rektor telah berakhir, Ketua Departemen tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat Ketua Departemen periode berikutnya.

Bagian Kedelapan Belas
Ketua Program Studi

Pasal 47

- (1) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dengan mempertimbangkan aspirasi dosen Program Studi melalui forum rapat dewan dosen.
- (2) Berdasarkan hasil forum rapat dewan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon ketua Program Studi kepada Rektor.
- (3) Rektor menentukan dan mengangkat 1 (satu) nama yang

diusulkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai ketua Program Studi.

- (4) Pengangkatan ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pengangkatan ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (6) Masa Jabatan ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (7) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, ketua Program Studi tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat ketua Program Studi periode berikutnya.

Bagian Kesembilan Belas Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 48

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Rektor mengangkat nama yang diusulkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (3) Pengangkatan kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (5) Masa jabatan kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (6) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, kepala Laboratorium/Bengkel/Studio tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat kepala Laboratorium/Bengkel/Studio periode berikutnya

Bagian Kedua Puluh Kepala Bidang

Pasal 49

- (1) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan kepala Bidang sebagaimana pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, kepala bidang tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat kepala Bidang periode berikutnya

Bagian Kedua Puluh Satu Ketua Bagian

Pasal 50

- (1) Ketua Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dengan mempertimbangkan aspirasi Dosen melalui forum rapat Dosen bagian.
- (2) Berdasarkan hasil forum rapat Dosen Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon Ketua Bagian kepada Rektor.
- (3) Rektor menentukan dan mengangkat 1 (satu) nama yang diusulkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai ketua Bagian.
- (4) Pengangkatan ketua Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pengangkatan ketua Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (6) Masa Jabatan ketua Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (7) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, ketua Bagian tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat ketua Bagian periode berikutnya.

Bagian Kedua Puluh Dua Ketua Pusat Studi

Pasal 51

- (1) Ketua Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, ditunjuk dan diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan ketua LPPM.

- (2) Ketua LPPM mengajukan 2 (dua) orang calon ketua Pusat Studi kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan ketua Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan ketua Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (5) Masa jabatan ketua Pusat Studi sebagaimana dimaksud paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (6) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, ketua Pusat Studi tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat ketua Pusat Studi periode berikutnya.

Bagian Kedua Puluh Tiga Kepala Seksi

Pasal 52

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Seksi sebagaimana pada ayat (1) paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Kepala Seksi tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai diangkat kepala seksi periode berikutnya.

Bagian Kedua Puluh Empat Unsur Lain yang diperlukan

Pasal 53

- (1) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
 - a. Kantor Hukum;
 - b. Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. UPT Laboratorium Terpadu;
 - d. Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana; dan
 - e. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual.

- (2) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala atau Ketua dan sekretaris bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala atau Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (4) Pengangkatan Kepala atau Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (5) Masa Jabatan Kepala atau Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.
- (6) Pengangkatan Kepala atau Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

BAB V EVALUASI KINERJA

Pasal 54

- (1) Rektor melakukan evaluasi periodik kinerja pejabat di bawah Rektor.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan bagi Rektor untuk mengukuhkan atau memberhentikan pejabat di bawah Rektor.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja pejabat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 55

- (1) Pejabat di bawah Rektor berhenti dari jabatan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat di bawah Rektor diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat;

- c. tidak mampu memenuhi kontrak kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil dan/atau pegawai UNS;
 - g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. diangkat dalam jabatan lain tanpa izin dari Rektor; dan/atau
 - j. diberhentikan berdasarkan evaluasi kinerja.
- (3) Pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Fakultas/Sekolah yang tidak cukup mempunyai calon pejabat yang memenuhi persyaratan khusus dapat mengajukan penurunan persyaratan sesuai ketersediaan sumberdaya aparatur kepada Rektor.

Pasal 57

Fakultas/Sekolah yang belum memiliki SAF/SAS, pengangkatan Dekan ditunjuk dan diangkat oleh Rektor tanpa melalui masukan SAF/SAS.

Pasal 58

Dalam hal jangka waktu pengangkatan pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini telah habis dan/atau terdapat kekosongan pejabat, Rektor sesuai kewenangannya dapat mengangkat pejabat di bawah Rektor dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan organisasi.

Pasal 59

Pejabat di bawah Rektor yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Dibawah Rektor Universitas Sebelas

Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkat pejabat baru sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 60

Tenaga kependidikan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro, Koordinator, dan Subkoordinator pada saat peraturan ini berlaku telah berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun, dapat diberikan tugas tambahan sesuai dengan nomenklatur jabatan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII PETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Program Studi, Laboratorium/ Bagian/ Bengkel/ Studio/ Badan Pengembangan, dan Pusat di Universitas Sebelas Maret, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

DRAJAT TRI KARTONO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

